



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada 1. DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H. 2. BAMBANG HARDIJUSNO, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum 3. RIDWAN, S.H. Asisten Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari "LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, S.H. & PARTNERS", yang berkantor di Batu Lipai, Gang Perdamaian, No. 36, RT.01, RW.10, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2015, sebagai **Penggugat;**

melawan

Nama Tergugat, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Tempat kediaman di Sungai Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2015 dan perbaikannya tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 106/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 25 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1988 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 53/13/VI/1988 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Juni 1988, Penggugat dan tergugat telah menjalani hidup bersama selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun;
2. Bahwa selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki dan perempuan, masing-masing bernama:
 1. MH, laki-laki, umur 27 tahun;
 2. SM, perempuan, umur 25 tahun;
 3. SW, perempuan, umur 23 tahun;
 4. TS, perempuan, umur 20 tahun;
 5. YR, laki-laki, umur 19 tahun;
3. Bahwa pada awal pernikahan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan tentram layaknya suami istri pada umumnya, meskipun hidup pas-pasan Penggugat selalu bersyukur hidup ini apa adanya dan Penggugat juga ikut membantu suami membuka kedai berjualan kecil-kecilan;
4. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1998, Tergugat sering marah-marah tidak tentu arah, tanpa sebab akibatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan tidak cocok;



5. Bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak satu rumah tempat tinggal lagi selama 7 (tujuh) tahun, sejak bulan Januari tahun 2008 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing, Penggugat mencari kerja sendiri dan kadang-kadang bekerja di Malaysia untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membiayai makan dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Sungai Lakam, RT.02, RW.05, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa apabila Penggugat pulang dari Malaysia, Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk berkumpul dengan Tergugat beserta anak-anak, akan tetapi Tergugat tetap saja arogan dan sering marah-marah dan tidak tahu sebab akibatnya, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan tidak nyaman tinggal di rumah sendiri;
8. Bahwa setiap kali Penggugat pulang Tergugat selalu marah-marah, sehingga apabila Penggugat pulang dari kerja Penggugat menginap di rumah adik Penggugat, di rumah saudara Penggugat, terkadang menginap di rumah tetangga apabila ingin bertemu anak-anak dan Penggugat bertemu untuk memberikan uang biaya makan dan biaya sekolah anak-anak, uang yang diberikan tersebut adalah hasil kerja Penggugat;
9. Bahwa semula Penggugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga, dikarenakan:



- a. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi selama 7 (tujuh) tahun;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat arogan dan terlalu keras terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - f. Tergugat tetap tidak merubah sikap dan tanggungjawabnya;
10. Bahwa terhadap krisis perkawinan yang terjadi, Penggugat telah beberapa kali mencoba manasihati Tergugat, Penggugat coba untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi sikap Tergugat tidak berubah, bahkan Tergugat tidak menghiraukan tentang keutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan Penggugat dan kebutuhan anak;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
12. Bahwa oleh karena krisis perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 53/13/VI/1988 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Juni 1988 "Putus karena Perceraian";
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2102034107690182, atas nama Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 11 April 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/13/VI/1988, atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 04 Juni 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2102031305080042, atas nama Anas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 15 Agustus 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-3;

B. Saksi:

1. **Nama saksi I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Sungai Lakam, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Anas;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sungai Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelima orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai penarik becak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Nama saksi II**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Sungai Raya, Kelurahan Sungai



Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Anas;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Sungai Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelima orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal bersama atau sudah berpisah tempat tinggal;
3. **Nama saksi III**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer SD Negeri, Tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam,



Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelima orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan penyebab lainnya karena Tergugat orangnya arogan dan keras kepala;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penarik becak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berjualan membuka kedai kecil-kecilan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah adik Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tetangga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Anas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, saksi 1 dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 04 Juni 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan penyebab lainnya karena Tergugat orangnya arogan dan keras kepala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga saat ini selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Penggugat sekarang tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 mulai tidak rukun dan tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dengan penghasilan Tergugat sebagai penarik becak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berjualan membuka kedai kecil-kecilan, dan kadang-kadang Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, dan penyebab lainnya karena Tergugat orangnya arogan dan keras kepala sehingga selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beda pendapat dan tidak cocok, dan akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari tahun 2008 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

م د ق م ي ا ع ب ل ج ح ل ا ص م ا

ع ر د ح س ا غ م ا

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAMAI YULIS, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

RAMAI YULIS, S.E.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 411.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)